

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 1.1.1. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>1</sup> Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-Undang.<sup>2</sup>

Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu :

- 1) faktor dari luar, dan
- 2) faktor dari dalam dari pihak.

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab. Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen.<sup>3</sup>

Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan

---

<sup>1</sup>Abdul kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, hlm. 17

<sup>2</sup>Yahman, *Op Cit*, hlm. 136-138

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 113

memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.<sup>4</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:<sup>5</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 247

<sup>5</sup>Subekti, 1995, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1

<sup>6</sup>Yahman, *Op Cit*, hlm. 314

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si debitur.<sup>7</sup>

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>8</sup>

Beberapa kemungkinan yang dapat diperoleh oleh seorang debitur yang melakukan wanprestasi yaitu:<sup>9</sup>

- a) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat
- b) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak dilaksanakan atau terlambat melaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbalbalik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta

---

<sup>7</sup>Suharnoko, 2004, *Op Cit*, hlm. 63

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 32

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 57

pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Kredit plus sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Kreditplus, melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran secara angsuran.<sup>10</sup>

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:<sup>11</sup>

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Pada Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn faktor penyebab terjadinya wanprestasi (ingkar janji) karena debitur telah melakukan perjanjian kredit, akan tetapi Bela Asmawati (Debitur/Konsumen) tidak mempunyai itikad yang tidak baik dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda

---

<sup>10</sup>Ruddyanti Dorotea, Hukum perjanjian Kredit, *Op Cit*, hlm. 182-183

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 190

sesuai yang telah disepakati bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Kota Medan.

#### **4.1.2. Akibat Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit**

Dalam perjanjian kredit, prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur sebagai salah satu bentuk perikatan adalah mengembalikan pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan, serta mentaati segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh kreditor. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi maka debitur dikatakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit, Akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar kredit di bank, dimana debitur terikat dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Terhadap perjanjian yang telah ditandatangani merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak.<sup>12</sup>

Debitur yang wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian diancamkan sanksi wanprestasi yang dapat berupa pilihan resiko: tetapi apabila wanprestasinya debitur itu dapat dibuktikan disebabkan terjadinya keadaan memaksa pada salah satu pihak dari suatu perjanjian membuat pihak itu wanprestasi sehingga timbullah kerugian bagi pihak-pihak.<sup>13</sup>

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya

---

<sup>12</sup>Budi Untung, 2012, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Edisi Kedua, Yogyakarta, hlm. 31

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 37

wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) cara untuk menentukan bahwa debitur wanprestasi, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Dengan surat perintah
- b. Dengan akta sejenis
- c. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian.

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Menurut pasal 1267 KUHPerdara tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:<sup>16</sup>

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemutusan prestasi
- c. Ganti rugi

---

<sup>14</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 17

<sup>16</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1267

- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian

Dilihat dari segi bentuknya maka wanprestasi seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang telah dijanjikan, amak untuk hal ini ada sanksi yang akan diberikan kepada debitur.

Yang ditimbulkan bagi debitur yang lalaih ada empat macam yaitu:<sup>18</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain kreditur harus membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum.

Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur Kreditplus adalah “*overdue*”. Pengertian “*overdue*” adalah tertundanya pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

Keterlambatan pembayaran ini digolongkan ke dalam empat kategori:

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 42

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 68

- a. Overdue di atas 45 hari tetapi di bawah 60 hari
- b. Overdue di atas 60 hari tetapi di bawah 90 haari
- c. Overdue di atas 90 hari tetapi di bawah 150 hari
- d. Overdue di atas 150 hari.

Overdue ini dapat dimasukkan ke dalam kategori wanprestasi berupa berbuat tetapi terlambat, dalam hal ini debitur tetap akan membayar uang angsurannya tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tersebut telah terlewati.

Sedangkan pengertian resiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Apabila pengertian resiko itu dihubungkan dengan pengertian keadaan memaksa, dapat dikatakan bahwa resiko adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan wanprestasinya salah satu pihak (dari suatu perjanjian) yang ditimpa keadaan memaksa. Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa resiko itu sebenarnya adalah kewajiban memikul kerugian disebabkan terjadinya keadaan memaksa.<sup>19</sup>

Persoalan resiko itu diharapkan dapat diselesaikan dengan peraturan atau ketentuan mengenai resiko yang memuat ketentuan tentang siapakah atau pihak manakah yang berkewajiban memikul kerugian jika terjadi kejadian di luar kesalahan pihak-pihak.<sup>20</sup> Peraturan atau ketentuan resiko di dalam hukum positif terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata. Pengertian kredit di atas pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya sebagai berikut :

*Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam*

---

<sup>19</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Op Cit*, hlm. 161-162

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 168



*meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.*

## **4.2. Hasil Pembahasan**

### **4.2.1. Penyelesaian Sengketa Dalam Memutus Perkara Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi Perlu di pahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkembangan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan oleh suatu badan atau lembaga yang secara hukum telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota di Indonesia adalah untuk menjawab dan menyelesaikan berkembangnya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa di bidang

---

<sup>21</sup>Eman Suparman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil untuk Penegakan Keadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 178-179

perlindungan konsumen.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen dapat dilakukan melalui jasa pihak ketiga (*debt collector*) yang merupakan upaya dilakukan oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan kredit macet. *Debt collector* merupakan orang atau badan yang ditugaskan untuk melaksanakan penagihan piutang kepada konsumen.

Sebelum perusahaan Pembiayaan Konsumen menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), biasanya perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan jasa *collector* yang merupakan petugas resmi dari perusahaan yang bertugas untuk memberikan surat:<sup>23</sup>

1. Pemberitahuan kepada konsumen mengenai jatuh tempo pembayaran, apabila konsumen wanprestasi dalam masa satu hari sampai tujuh hari.
2. Teguran kepada konsumen apabila konsumen wanprestasi dalam masa 14 (empat belas) hari sampai 21 (dua puluh satu) hari.
3. Peringatan kepada konsumen apabila konsumen wanprestasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Apabila semua prosedur dalam hal penagihan angsuran telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen tidak mendapatkan hasil yang diharapkan maka pihak perusahaan akan memberikan surat penarikan barang kepada *collector* untuk segera melaksanakan penarikan barang dari pihak konsumen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perusahaan.<sup>24</sup>

Bila semua upaya dari pihak perusahaan melalui *collector* tidak berhasil dalam penarikan barang tersebut, biasanya perusahaan dalam rangka mempercepat

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 183

<sup>23</sup>Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 234-235.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 57

penyelesaian penagihan kredit, menggunakan ataupun memanfaatkan jasa penagihan hutang swasta atau pihak ketiga yang biasanya disebut dengan *debt collector*.

Dalam pelaksanaan *debt collector* mendapatkan surat kuasa dari pihak perusahaan untuk bertindak dan atas nama perusahaan yang memberikan kuasa tersebut. Atas dasar surat kuasa tersebut *debt collector* dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penarikan barang dari pihak konsumen.

Kepada konsumen, *debt collector* dapat bernegosiasi agar konsumen dapat melunasi seluruh hutang pokok beserta bunga serta biaya tarik sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi seluruh hutang pokok beserta bunga serta biaya penarikan barang tersebut maka *debt collector* tidak segan-segan untuk melakukan penarikan barang tersebut secara paksa dengan disertai tanda terima barang dengan konsumen.<sup>25</sup>

Setelah *Debt collector* berhasil melaksanakan tugas sesuai dalam surat kuasa yang diberikan, kemudian pihak *Debt collector* akan menyerahkan barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen juga disertai tanda terima barang dari pihak perusahaan kepada *Debt collector*. Dalam hal yang demikian maka *Debt Collector* akan mendapatkan *success fee* sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Selanjutnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan memberitahukan secara tertulis kepada konsumen bahwa barang yang telah ditarik oleh *Debt Collector* berada dalam penguasaan perusahaan dan memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kepada konsumen untuk menyelesaikan semua

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 73-74

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 96

kewajiban pokok hutang beserta bunga dan biaya tarik barang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kepada *Debt collector*.

Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari oleh perusahaan pembiayaan konsumen tidak juga diselesaikan oleh konsumen maka perusahaan akan memberikan surat pemberitahuan kembali kepada debitur bahwa kendaraan atau barang yang telah ditarik atau berada dalam penguasaan perusahaan akan dilakukan penjualan atau lelang kendaraan atau barang tersebut akan dipergunakan untuk melunasi seluruh hutang pokok serta bunga dan biaya tarik kendaraan atau barang.

Biasanya pihak perusahaan Pembiayaan Konsumen akan memberikan tawaran terlebih dahulu kepada konsumen untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi untuk mendapatkan selisih atau kelebihan untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Bila konsumen tidak dapat mendapatkan pembeli dengan harga tertinggi maka pihak perusahaan akan secepatnya menjual atau melakukan lelang terbuka kepada masyarakat umum dengan harga yang layak atau pantas.

Setelah melakukan penjualan atau lelang kepada masyarakat umum maka hasil penjualan atau lelang dipergunakan untuk melunasi semua kewajiban hutang pokok beserta bunga serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, apabila setelah selesai dilakukan penyelesaian hutang kepada perusahaan ternyata masih mendapatkan selisih atau kelebihan biasanya pihak perusahaan akan memberitahukan kepada konsumen serta mengembalikan kelebihan uang hasil penjualan atau lelang tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 237

Upaya yang dilakukan *Debt collector* ternyata lebih efektif dari pada harus dengan cara :<sup>28</sup>

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum secara perdata atau permohonan eksekusi grosse akta.
- b. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara Khusus bagi perjanjian kredit yang menyangkut kekayaan negara.

Dengan demikian bahwa penyelesaian masalah dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen melalui jasa pihak ketiga yaitu *Debt collector* dapat membantu perusahaan dalam menangani masalah penagihan hutang atau penagihan barang terhadap para konsumen yang tidak dapat memenuhi kewajiban.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam praktiknya, menghadapi konsumen dalam hal kredit akan menugaskan *collector* untuk memberikan teguran dan negosiasi agar konsumen segera menyelesaikan masalah perjanjian kredit tersebut. Dan apabila upaya yang dilakukan *collector* dalam jangka waktu yang ditentukan tidak berhasil, maka pihak perusahaan menggunakan jasa *Debt collector* untuk segera melakukan penarikan atas barang yang berada ditangan konsumen yang sedang dalam proses pembiayaan.<sup>29</sup>

Khusus Kota Medan telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Batu Bara. Sebagaimana layaknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lainnya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara merupakan badan yang bertugas menangani

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 203

<sup>29</sup>Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 248

dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan atau penyedia jasa dengan konsumen. Penyelesaian sengketa ini dilakukan di luar pengadilan.

#### **A. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketanya. Hukum acara berlaku baik pada Pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifisikan dengan cara mengintegritas proses ini kedalam peradilan. Oleh karena itu, posisi mediasi sebagai bagian dari hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didirikan sebagai jalan keluar untuk menghindari penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum.<sup>30</sup>

Dalam praktik lelang esksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sering sekali debitur ataupun pihak ketiga mengajukan keberatan lelang ke BPSK dan dikabulkan di BPSK, akan tetapi kemudian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagian pertimbangan putusan tersebut yakni nasabah debitur bukanlah konsumen dan

---

<sup>30</sup>Dwi Nugrohandini, Kewenangan BPSK Memeriksa Keberatan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12643/Kewenangan-BPSK-Memeriksa-Keberatan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan> Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019. Pukul 11.22 Wib

pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan bukan sengketa konsumen.<sup>31</sup>

Dalam penyelesaian sengketa konsumen antara pelaku usaha dan/atau penyedia jasa telah ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya gugatan diterima, baik itu melalui konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Hal ini secara tegas tertuang dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>32</sup>

#### 1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Konsiliasi dan Mediasi

Sidang penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi dan mediasi berdasarkan metode pilihan para pihak tersebut maka:

- a. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk Majelis (terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili semua unsur) dan menentukan waktu sidang pertama;
- b. Majelis BPSK menentukan sidang I (pertama) dan dapat dilakukan sidang lebih dari 1 (satu) kali jika dibutuhkan, tanpa melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- c. Dalam pelaksanaan sidang antara konsumen dan pelaku usaha dipertemukan dalam sebuah forum musyawarah;

Pada saat konsumen dan pelaku usaha berada di forum musyawarah, maka majelis mempunyai peranan yang berbeda pada dalam setiap metode / cara penyelesaian sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, majelis memiliki peran sebagai berikut :

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 6

<sup>32</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op.Cit.* hlm. 126-127

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa baik bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan.

Konsiliasi adalah suatu bentuk proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada proses tersebut dilibatkan pihak lain di luar pihak yang sedang bersengketa, pihak lain tersebut bertindak sebagai konsiliator yang bersikap pasif. Adapun yang bertindak sebagai konsiliator adalah majelis yang telah disetujui oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tujuan dilibatkannya konsiliator adalah agar dapat dengan mudah tercapai kata sepakat atas permasalahan yang terjadi.<sup>33</sup> Adanya konsiliator yang memiliki latar belakang pengetahuan mengenai konsumen tentunya akan dapat mempermudah para pihak untuk mencapai kata sepakat. Konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkaranya. Majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. Terhadap usulan konsiliator, para pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi dalam hal ini, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan sepenuhnya proses

---

<sup>33</sup>Kurniawan dan Abdul Wahab, *Op. Cit*, hlm 216-218



penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugian.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yang menguatkan perjanjian tersebut.

2. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi, majelis memiliki peran sebagai berikut :
  - a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa, mengenai bentuk maupun jumlah gantirugi;
  - b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
  - c. Majelis menerima hasil musyawarah para pihak yang bersengketa dan mengeluarkan keputusan;

Mediator sebagai pihak ketiga harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantu menjalankan proses mediasi. Mediator tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.<sup>34</sup> Majelis selaku mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, maka Majelis selaku mediator memegang peran

---

<sup>34</sup>Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 60

penting untuk menyelaraskannya. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen.

### 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Arbitrase

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada pasal 1 ayat (11) mendefinisikan “Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK”.<sup>35</sup>

Dengan cara arbitrase ini, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa:

- 1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha

---

<sup>35</sup>Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, *Himpunan Peraturan Perlindungan Konsumen Seri Kelembagaan*, hlm.40

- dan konsumen sebagai anggota majelis BPSK;
- 2) Arbiter yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis BPSK. Jadi unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi ketua majelis.<sup>36</sup>

Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan dengan 2 (dua) persidangan, yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua.<sup>37</sup>

1. Prinsip-prinsip pada persidangan pertama, yaitu:<sup>38</sup>
  - a) Kewajiban majelis BPSK memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak.
  - b) Kewajiban majelis BPSK untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal tercapai perdamaian, maka hasilnya wajib dibuatkan penetapan perdamaian oleh majelis BPSK.
  - c) Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku usaha memberikan jawaban, dituangkan dengan surat pernyataan, disertai kewajiban majelis mengumumkan pencabutan gugatan tersebut dalam persidangan.
  - d) Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak, yaitu:
    - a. Kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.
    - b. Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, jika tidak tercapai perdamaian.

---

<sup>36</sup>Direktorat Pemberdayaan Konsumen Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, *Himpunan Peraturan Perlindungan Konsumen Seri Kelembagaan*, hlm.48

<sup>37</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Op. Cit*, hlm 154

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 132

2. Sedangkan prinsip-prinsip pada persidangan kedua, yaitu:
- a) Kewajiban majelis BPSK untuk memberikan kesempatan terakhir sampai persidangan kedua disertai kewajiban para pihak membawa alat bukti yang diperlukan, bila salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama.
  - b) Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari persidangan pertama.
  - c) Kewajiban sekretariat BPSK untuk memberitahukan persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para pihak. Pengabulan gugatan konsumen, jika pelaku usaha tidak datang pada persidangan kedua (*verstek*), sebaliknya gugatan digugurkan, jika konsumen yang tidak datang.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan, dan/atau kerugian konsumen atas jasa yang dihasilkan. Manakala gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa ganti rugi dan/atau sanksi administratif.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase, upaya perdamaian melalui musyawarah mufakat tetap dikedepankan. Artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tetap berupaya dengan putusan yang *win-win solution*.<sup>39</sup>

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa

---

<sup>39</sup>Adi Sulistiyono, 2006, "Budaya Musyawarah Untuk Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25 No. 1, hlm. 72.

Konsumen (BPSK).<sup>40</sup> Dalam arbitrase sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan bahwa :<sup>41</sup>

Pasal 32

- 1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.
- 2) Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis.

Pasal 33

- 1) Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- 2) Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Pasal 34

- 1) Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.
- 2) Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.

Pasal 35

- 1) Pada persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan.
- 2) Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib mengumumkan bahwa gugatannya dicabut.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 81

<sup>41</sup>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

- 3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

#### Pasal 36

- 1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.
- 2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 3) Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.<sup>42</sup>

### 3. Tata Cara Persidangan

Pasal 26 Ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir dipersidangan BPSK dilakukan secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara lengkap dan benar-benar telah memenuhi persyaratan Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Secara formal dalam surat pemanggilan tersebut dicantumkan:<sup>43</sup>

- a. Hari, tanggal, jam, dan tempat persidangan
- b. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 26 Ayat 2 Kepmenperindag)

Setiap majelis BPSK wajib menjaga ketertiban akan jalannya persidangan (Pasal 27 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat 3 cara

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 48

<sup>43</sup>Pasal 26 Ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

persidangan di BPSK (Pasal 54 Ayat 4 jo. Pasal 26 – Pasal 36 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), yaitu:<sup>44</sup>

- a. Persidangan dengan cara konsiliasi
- b. Persidangan dengan cara mediasi
- c. Persidangan cara arbitrase

Menurut Yusuf Shofie, dalam ketiga tata cara persidangan tersebut kehadiran kuasa hukum memang tidak dilarang, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.<sup>45</sup>

#### 4. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dilakukan secara bertahap, yaitu Pasal 39 SK Memperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001:

- a. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat
- b. Maksimal jika hal itu telah diusahakan (dengan sungguh-sungguh), ternyata tidak tercapai mufakat maka putusan dilakukan cara voting atau suara terbanyak.

Putusan BPSK dijatuhkan paling lambat waktu 21 hari kerja sejak gugatan diterima di sekretariat BPSK (Pasal 55 UUPK jo. Pasal 38 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

---

<sup>44</sup>Pasal 27 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Terdapat 3 cara persidangan di BPSK Pasal 54 Ayat 4 jo. Pasal 26 – Pasal 36 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

<sup>45</sup>Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35

## 5. Upaya Hukum

Pasal 54 Ayat 3 UUPK jo Pasal 42 Ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menentukan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat yang pada penjelasan yang pada penjelasan Pasal 54 Ayat 3 ditegaskan bahwa kata “final” berarti tidak ada upaya hukum banding dan kasasi. Namun ternyata Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenal pengajuan keberatan pada Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 56 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK dan apabila para pihak tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut maka dianggap menerima Putusan BPSK (Pasal 56 Ayat 3 UUPK).<sup>46</sup>

## 6. Eksekusi Putusan

Dalam hal pelaku usaha menerima dicantum Putusan BPSK (Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK (Pasal 56 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 41 Ayat 4 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).<sup>47</sup>

Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya hukum maka putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap. Tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukannya permintaan eksekusi berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan tindakan pidana dibidang

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 56 Ayat 3

<sup>47</sup>Pasal 56 Ayat 1 UUPK jo. Pasal 41 Ayat 4 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001



perlindungan konsumen (Pasal 56 Ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).<sup>48</sup>

Dan jika dilihat dari dasar hukum dari adanya lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, adalah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Sehingga Pemegang Hak Tanggungan merasa perlu untuk mengeksekusi objek jaminan, untuk diambil hasilnya sebagai pelunasan. Pernyataan wanprestasi ditentukan berdasarkan Perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Akibat dari perjanjian kredit tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatur perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga apabila debitur tidak melakukan pembayaran utang sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, dinyatakan wanprestasi. Terlihat dasar pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan didasarkan pada hubungan hukum perjanjian yang sama-sama disepakati. Hubungan hukum konsumen adalah perikatan yang bersifat *quai* kontraktual, yaitu penundukan diri. Sedangkan perjanjian kredit perbankan didasarkan pada hubungan kontraktual, adanya kondisi saling sepakat terhadap syarat-syarat yang telah diperjanjikan bersama.<sup>49</sup>

Maka jelas kewenangan yang dimiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah memeriksa perkara yang didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dapat dimintakan ganti kerugian. Suatu gugatan yang didasarkan pada adanya suatu wanprestasi, secara logika hukum tidak dapat dimintakan ganti rugi tetapi pemenuhan prestasi yang belum dilakukan. Pokok

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 56 Ayat 4

<sup>49</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 Angka 4.

perkara tentang wanprestasi tidak termasuk kewenangan BPSK, maka wajar apabila Pengadilan membatalkan putusan BPSK terkait keberatan lelang.

Jika dilihat dari isi Putusan yang bisa dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu :

- (1) Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen (Pasal 51 huruf j UU Perlindungan Konsumen).
- (2) Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha (Pasal 60 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang membatalkan atau menunda pelaksanaan lelang. Sehingga dilihat dari unsur, sehingga unsur subjek, objek dan hal yang dituntut pun BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus keberatan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang memutus sengketa konsumen.<sup>50</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang dalam pasal 24 disebutkan:

“lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum”

Berdasarkan Pasal ini sangat jelas kalau BPSK tidak dapat memutus sah atau tidaknya suatu pelaksanaan lelang, karena BPSK bukan lembaga peradilan.<sup>51</sup> Maka secara kompetensi absolut BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan

---

<sup>50</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 Ayat 1

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang

memutus keberatan atas lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

### **1.2.2. Putusan Majelis Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Dalam Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/Pn.Mdn**

Suatu putusan badan peradilan tidak akan ada artinya, manakala tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau *inkracht van gewijsde* harus dapat dijalankan. Oleh karena itulah, putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu “kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau pelaksanaan putusan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu: eksekusi yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang (di atur dalam Pasal 195 HiR atau Pasal 208 RBg); dan eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (diatur dalam Pasal 225 HiR atau Pasal 259 RBg). Kemudian eksekusi riil untuk memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur Pasal 1033 RV.<sup>52</sup>

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap

---

<sup>52</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Muhammad Jailani, 2005 “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi dan Menghambat pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi) dalam Perkara Perdata”, *Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Jatiswara*, Vol. 20, No. 3, hlm.336-337.

suatu putusan.<sup>53</sup> Bahkan tidak hanya putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang harus mencantumkan irah-irah atau kepala putusan, akan tetapi akte notaris seperti *grose* akta hipotik (*grose akta van hypo- theek*) dan *grose* akta pengakuan hutang (*nota- rieele schuld-brieven*) harus mencantumkan kepala putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kepala akta tersebut merupakan syarat yang mesti ada agar kata notariil di muka memiliki nilai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.<sup>54</sup> Eman Suparman juga menjelaskan, selain dimiliki oleh putusan pengadilan, putusan arbitrase dan *grose akta notariil*, kepala putusan atau irah-irah juga dimiliki oleh akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang dibuat dipersidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup>

#### **A. Pertimbangan Majelis Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Pada Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sifat final dan mengikat yang berarti penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang belum selesai dan memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu BPSK memiliki tugas untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, dengan salah satu wewenangnya untuk

---

<sup>53</sup>Ketentuan mengenai irah-irah atau kepala putusan untuk lembaga peradilan dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

<sup>54</sup>Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 198-199

<sup>55</sup>*Ibid*

melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001).<sup>56</sup>

1. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/ atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yaitu berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang adadiatasnya.
  - b. Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM) lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) KANTOR CABANG/KC Imam Bonjol Medan.
4. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan pelaku usaha dengan cara lelang eksekusi Hak

---

<sup>56</sup>Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/2001

Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan cara melalui perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Medan, berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang adadiatasnya.
  - b. Serta surat – surat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM) lainnya yang menjadi Agunan/ jaminan Konsumen/BELA ASMAWATI kepada Pelaku Usaha / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) Kantor Cabang /KC Imam Bonjol Medan.
5. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha.
  6. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran sukubunga pinjamankreditsetiapper-bulannyasepertidendapinalty,dendabunga berjalan dan denda tunggakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
  7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*InKracht*).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Putusan No. 4.Pdt.sus-BPSK/2017/PN. Mdn

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis aquo, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu Perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis aquo justru melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan Perjanjian Kredit batal demihukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank-bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batu Bara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara debitur denganBank.<sup>58</sup>

Pertimbangan Hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 34

klausula baku dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, sementara Perjanjian Kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang aquo. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalansemata.<sup>59</sup>

Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut diatas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut. Oleh karena itu, tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon (Keberatan), apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/PN.Mdn telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa konsumen diatas atas nama Bela Asmawati tersebut di BPSK hingga menghasilkan Putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan.

## **B. Putusan Majelis Hakim Pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen**

Sedangkan dalam kasus perjanjian kredit yang melibatkan Bela Asmawati (Konsumen) dan Bank Mandiri (Pelaku Usaha) ini, Bela Asmawati dikatakan sebagai konsumen sebagaimana pengertian konsumen dalam pasal 1 ayat (2) UUPK yang hak-haknya wajib dilindungi oleh BPSK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga membuat Bela Asmawati dapat dikatakan sebagai

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 24



konsumen yang telah memakai jasa yang disediakan oleh Bank Mandiri yang diakui keberadaannya didalam masyarakat sebagai badan hukum, yang mana dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam perspektif UUPK (Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999).

Pada Putusan No. 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn sebagaimana putusan Majelis Hakim pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen. Pemohon menyatakan keberatannya terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan alasan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Januari 2017
2. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
3. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase).

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 7-11

4. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***".
5. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut harus dinyatakan batal/dibatalkan.
6. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati parapihak.
7. Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *aquo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*Ultra Vires*) dengan memutuskan antara lain: Menyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang telah atau yang akan dilakukan oleh Kreditur.

8. Bahwa Putusan Majelis aquo sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis aquo menyatakan bahwa Perjanjian Kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Medan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Menerima permohonan Keberatan pemohon
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 1741/*Arbitrase*/BPSK-BB/IX/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya yang tersebut di atas, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Termohon.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Keberatan tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka tidak ada jawab menjawab dalam perkara ini

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 34

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara, diberi bertanda bukti P – 1
2. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.BBL.MGK/SPPK/010/2014 tanggal 23 Juni 2014 tanggal 23 Juni 2014 dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 2
3. Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.MDN/86/PK-KMK/2014/tanggal 25 Juni 2014, diberi bertanda bukti P – 3
4. Fotocopy syarat-syarat umum Perjanjian Kredit Modal Kerja (SUPK) PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, diberi bertanda bukti P – 4
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No.9212/2014 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.345/2014 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong, SH PPAT di Kota Medan, diberi bertanda bukti P – 5a
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2070/Tegal Sari Mandala III atas nama Bela Asmawati terletak di Gang Tengah/Gang Ahmad Medan, diberi bertanda bukti P – 5b
7. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No.10522/2014 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.362/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Susanto Limbong, SH PPAT di Kota Medan, diberi bertanda bukti P – 5c
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3298/Kampung Baru atas nama Bela Asmawati terletak di Gang Kenangan Medan, diberi bertanda bukti P – 5d
9. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/8588/2015 tanggal 29

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 35

Desember 2015 perihal Peringatan I (Pertama) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 6

10. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/0249/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Peringatan II (Kedua) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 7
11. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/2508/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Peringatan III (Ketiga) dari Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, diberi bertanda bukti P – 9
12. Fotocopy Surat No.RTR.RCR.BCR.MDN/3838/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Penyelesaian Fasilitas kredit saudara – Pernyataan Default /Wanprestasi, diberi bertanda bukti P – 10
13. Fotocopy Print Out kewajiban atas fasilitas kredit Termohon Keberatan pada sistem administrasi kredit bank Mandiri pertanggal 12 April 2017, diberi bertanda bukti P – 11

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P – 1 dan P – 11

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada lagi yang mau diajukan, maka setelah Pemohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 April 2017, selanjutnya Pemohon memohon putusan

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada pokoknya dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari permohonan Pemohon Keberatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara tersebut, bukan didasarkan pada salah satu yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 01 tahun 2006 dan menurut Pemohon Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara:<sup>63</sup>

- Salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
- Salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenang yang diberikan oleh undang-undang
- Adanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Termohon Keberatan tanpa memberikan alasan yang cukup menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil permohonan Pemohon Keberatan dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah mengenai kredit peminjaman uang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sejumlah Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta ribu rupiah) dengan agunan berupa sertifikat hak milik, namun belakangan pembayaran cicilan kredit tersebut mengalami kemacetan, sehingga Pemohon Keberatan berencana melakukan lelang eksekusi atas barang milik Termohon Keberatan yang menjadi agunan untuk fasilitas kredit tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Medan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-13 tanpa menghadirkan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 44

CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3) disebutkan bahwa Para Pihak telah sepakat bahwa mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor pemohon yang memberi pinjaman /kredit, yaitu Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan No. 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015.<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Maret 2016 termohon sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Bahwa sampai dengan tanggal 03 Januari 2017. kewajiban / hutang Termohon kepada Pemohon adalah Rp. 376.214.338,11 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sebelas Rupiah) terdiri dari kewajiban Pokok Rp. 263.988.796,29 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan Rupiah), bunga Rp. 55.425.806,45 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam koma empat puluh lima Rupiah), denda Rp. 56.799.735,37 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh Rupiah), Jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 45

adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa : Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara, menerangkan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan selaku Pembina Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia menyatakan bahwa BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa yang didasari oleh Perjanjian/Kontrak, karena hal tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit.<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (4) Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014 (bukti P-3) dan Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Surat Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada BPSK Kabupaten Batubara ( bukti P-1 ), permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK)

Menimbang, bahwa pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen disebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan dalam ayat(2) disebutkan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 46



penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>66</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat(2) Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2010 tersebut, seandainya permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan memang benar masalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, maka seharusnya Termohon Keberatan mengajukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kota Medan, bukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara, karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca Gg.Persatuan No.13 Kelurahan Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>67</sup>

Menimbang, bahwa pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 46-47

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 47-48

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.Selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen tersebut, maka konsumen dapat menggugat Pelaku Usaha.Sejalan dengan itu pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengartikan sengketa konsumen sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.Dengan demikian sengketa konsumen adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara konsumen dan pelaku usaha karena adanya tuntutan dan belum dilaksanakannya ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>68</sup>

Menimbang, bahwa sedangkan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terjadi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak untuk melakukan pelunasan pembayaran cicilan kredit yang dalam hal ini adalah Termohon Keberatan selaku konsumen berdasarkan Perjanjian Kredit nomor CRO.MDN/86/PK.KMK/2014 tanggal 25 Juni 2014, bukan sengketa sebagai akibat konsumen mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Menimbang, bahwasesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dapat ditarik kaidah hukum bahwa

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 49

sengketa yang timbul sebagai akibat cidera janji (*wanprestasi*) terkait pelaksanaan kewajiban pelunasan pembayaran dalam hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan, bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi merupakan sengketa perdata umum, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutusnya.

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah salah menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus gugatan penggugat, sedangkan pokok sengketa gugatan dalam perkara aquo adalah masalah ingkar janji (*wanprestasi*) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*), bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 sampai pasal 18 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perkara yang didasarkan pada dalil tidak dipenuhinya suatu prestasi (*wanprestasi*) dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) adalah kewenangan peradilan umum, karena itu seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatanaquo.<sup>69</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabuptan

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 50

Batu Bara dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 telah salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016, maka putusan tersebut harus dibatalkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.<sup>70</sup>

### **Amar Putusan**

Oleh sebab itu, dikarenakan dari permohonan pemohon tersebut serta berbagai pertimbangan Majelis Hakim dengan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana mestinya majelis hakim dalam amar putusannya mengadili:<sup>71</sup>

- Menyatakan Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan Verstek.
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 1741/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 15 Desember 2016.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 52

- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 15 Desember 2016 Nomor 1741/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **C. Analisis Kasus**

Analisis Penulis atas Putusan Nomor 4/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn. Sebagaimana pemohon (Pelaku Usaha) keberatan yakni atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdomisili di Kota Medan yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Region I/Sumatera Utara. Dan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen) yakni atas nama Bela Asmawati yang merupakan Debitur dari Bank Mandiri kantor Cabang Kota Medan yang tidak setuju dengan putusan tersebut. Bahwasanya putusan dari Pengadilan Negeri tidak adil dalam memutuskan perkara.

Karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memutuskan bahwa Pelaku Usaha telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Sementara Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memutus perkara ini dinilai tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam menangani putusan sengketa konsumen tersebut. Bahwa konsumen telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang,

berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, bahwa konsumen yang merupakan debitur dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan pinjaman sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), sebelum melakukan pinjaman Pelaku Usaha dan Konsumen melakukan kesepakatan untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha. Bahwa, Perjanjian Kredit telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat Para Pihak.

Dalam kurun waktu Konsumen telah menyetujui perjanjian tersebut dan telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pelaku Usaha beserta bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang telah disepakati para pihak. Dan dari fasilitas kredit tersebut konsumen memberikan agunan sebagai jaminan kredit seperti surat tanah. Bahwasanya Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk menjadi fasilitas kredit debitur (konsumen).

Dan berdasarkan Perjanjian Kredit, konsumen berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 konsumen sudah menunjukkan itikad yang tidak baik dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.

Karena konsumen tidak melakukan pembayaran, maka jumlahnya akan bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua Para Pihak dalam Perjanjian Kredit. Dan bahwa dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kredit, maka konsumen diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait Fasilitas Kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pelaku Usaha akan mengembalikannya kepada Konsumen dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Konsumen kepada Pelaku Usaha maka Pelaku Usaha dapat meminta Konsumen untuk melunasinya.

Dan dari pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK, pada dasarnya pertimbangan tersebut adalah untuk mencari legitimasi semata dalam penanganan perkara ini. dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan pelaku Usaha mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara tersebut, bukan didasarkan pada salah satu yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) PERMA nomor 01 tahun 2006 dan menurut Pelaku Usaha Keberatan dalam alasan keberatannya tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Kabupaten Batu Bara :

- Salah menerapkan hukum dalam menilai penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara Pelaku Usaha Keberatan dan Konsumen Keberatan
- Salah menerapkan hukum karena telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
- Adanya kelalaian karena tidak memberikan pertimbangan untuk

mengabulkan permohonan Termohon Keberatan tanpa memberikan alasan yang cukup menuruthukum.

Maka dari itu Putusan tersebut sangat jelas kalau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat memutus sah atau tidaknya suatu pelaksanaan lelang, karena BPSK bukan lembaga peradilan. Dan secara kompetensi absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus Pelaku Usaha atas lelang.